



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WERDI
NOMOR : 12 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA WERDI KECAMATAN WONOKERTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA WERDI KECAMATAN WONOKERTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Werdi tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Werdi Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA WERDI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA WERDI KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Werdi Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Werdi
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Werdi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Werdi
Pada tanggal : 11 September 2025

Kepala Desa Werdi



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan ;
2. Camat Wonokerto ;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Werdi
Nomor : 12
Tanggal : 11 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA WERDI KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	RATONO	Kepala Desa	Werdi RT 14 RW 06	Pembina
2.	KUSYADI	Perangkat Desa	Werdi RT 02 RW 01	Ketua
3.	DADIYA	Perangkat Desa	Werdi RT 11 RW 05	Wakil Ketua
4.	TEGUH PURNOMO	Perangkat Desa	Werdi RT 06 RW 03	Sekretaris
5.	MUTOYIB	LPMD	Werdi RT 09 RW 05	Bendahara
6.	KURDI	Ketua RT	Werdi RT 01 RW 01	Anggota
7.	MULYADI	Ketua RT	Werdi RT 02 RW 01	Anggota
8.	ALEX SUTANDANG	Ketua RT	Werdi RT 04 RW 02	Anggota
9.	AMAT ZAENI	Ketua RW	Werdi RT 06 RW 03	Anggota
10.	ROCHANI	Ketua RT	Werdi RT 07 RW 04	Anggota
11.	AMAT PURWANTO	Ketua RT	Werdi RT 08 RW 04	Anggota
12.	SOLIHIN	Ketua RT	Werdi RT 09 RW 05	Anggota
13.	MUALI	Ketua RW	Werdi RT 10 RW 05	Anggota
14.	WAHABI	Ketua RT	Werdi RT 13 RW 06	Anggota
15.	CARDAN	Ketua RT	Werdi RT 12 RW 06	Anggota
16.	WASARI	Ketua RT	Werdi RT 15 RW 07	Anggota
17.	ROHMAT	Ketua RT	Werdi RT 17 RW 08	Anggota
18.	PURKONI	Ketua RT	Werdi RT 18 RW 08	Anggota
19.	RAHARJO PRAWIRO	Ketua RW	Werdi RT 18 RW 08	Anggota

Ditetapkan di : Werdi
Pada tanggal : 11 September 2025

Kepala Desa Werdi

